

RESTITUSI DALAM PASAL 48 AYAT 2 UU NO 21 TAHUN 2007 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

M. MIFTAHUL KHOIR

NIM. 052211124

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2009

Drs.H. Abdul Fatah Idris, M.Ag

Ds. Tlogorejo Rt. 02 Rw. 12 Karangawen Demak

Nur Hidayati Setyani, S.H

Jl. Merdeka Utara 1 / B.9 Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (eksemplar)

Hal : Naskah Skripsi

an. M. Miftahul Khoir

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : **M. Miftahul Khoir**

NIM : **052211124 / 2105124**

Jurusan : **Jinayah Siyasah**

Judul Skripsi : **“RESTITUSI DALAM PASAL 48 AYAT 2 UU NO. 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG”**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Desember 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.H. Abdul Fatah Idris, M.Ag
NIP. 19520805 198303 1 002

Nur Hidayati Setyani, S.H
NIP: 19670320 199303 2 001



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **M. MIFTAHUL KHOIR**
NIM : **052211124/2105124**
Jurusan : **JINAYAH SIYASAH**
Judul : **RESTITUSI DALAM PASAL 48 AYAT 2 UU NO 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG**

telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal:

30 Desember 2009

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2009.

Ketua Sidang,

Semarang, 08 Januari 2010

Sekretaris Sidang,

Moh. Arifin, S. Ag. M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Nur Hidayati styani, S.H
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji I,

Penguji II,

Maria Ana Muryani, MH
NIP. 19620601 199303 2 001

Rupi'i, M.Ag
NIP. 19730702 199803 1 002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Abdul Fatah Idris, M.Ag
NIP. 19520805 198303 1 002

Nur Hidayati Styani, S.H
NIP. 19670320 199303 2 001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 19 Desember 2009
Deklarator

M. Miftahul Khoir

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta (Alm) K. Zuhri dan (Almh) Hj. Musthofiah dari kedua tangan beliau menjadi spiritku*
- 2. Untuk kakak Fadikku yang telah tulus membantu dan mensupport dalam penulisan skripsi ini*
- 3. Sufi Syafrianti yang senantiasa mendoakanku dan mendampingiku dalam penulisan skripsi ini*
- 4. Teman-temanku yang telah yang telah memberi semangat hingga skripsi ini selesai*

MOTTO

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾ لَا حَزَبٌ

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzab:5)¹

¹ Depag RI, *Al-Quran Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006 hlm. 334

ABSTRAK

Persoalan yang mendasar pada kasus-kasus perdagangan orang adalah bagaimana memperkuat pemihakan terhadap korban. Dalam beberapa kasus, perempuan misalnya yang menjadi korban perkosaan dan pemaksaan pelacuran, ketika pulang di masyarakat, mereka tidak memperoleh dukungan untuk memulihkan kehidupan seperti semula. Kondisi ini mempersulit upaya-upaya advokasi dan rehabilitasi korban. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang antara lain; faktor ekonomi, sosial, rendahnya pendidikan, dan fgeografis, pada umumnya yang menjadi korban adalah masyarakat lemah yang rentan akan sasaran tindak kejahatan, dalam hal ini adalah perdagangan orang. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, maka penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui:(1)Bagaimanakah ketentuan restitusi dalam perdagangan orang pasal 48 ayat 2 No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, menurut hukum pidana positif? (2)Bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam terhadap masalah restitusi dalam perdagangan orang pada pasal 48 ayat 2 No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena yang menjadi obyek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau banyak orang. Bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer(UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang serta penjelasannya) dan data sekunder (*Praktek Kompensasi dan Restitusi di Indonesia* yang ditulis Wahyu wagiman dan Zainal Abidin). Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu bertujuan memberikan deskriptif mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti. Metode komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui mana yang lebih benar atau untuk mencapai kemungkinan mengkompromikan. Metode eksplanatori adalah sebuah teori yang mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat merugikan bagi pihak korban dalam dimensi yang luas, dengan demikian harus dikenakan sanksi restitusi sesuai dengan kejahatan bagi siapa saja yang melakukannya. Adapun restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam pasal 48 ayat 2 UU RI Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa pelaku tindak perdagangan orang dapat dijerat hukuman dengan restitusi. Restitusi tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan (korban), akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan kembali dan rehabilitasi bagi si pelaku, dan itu merupakan bagian dari pemidanaan. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah berkolaborasi dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Demikian, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang dirujuk oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 belum komprehensif dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, penguasa alam semesta dan raja manusia karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **RESTITUSI DALAM PASAL 48 AYAT 2 UU NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA., selaku rektor IAIN Walisongo Semarang yang terus berusaha membantu mahasiswa untuk melakukan perbaikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Abdul Fatah Idris, M. Ag dan Ibu Nur Hidayati Setiyani SH. selaku pembimbing penulis yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam pembuatan skripsi.
4. Keluarga penulis: Bapak tersayang (Alm) H. Zuhri, Ibu tercinta (Almh) Hj. Musthofiah, adik Ulil Abshar dan kakak Tarfiah, Magfiroh penulis serta segenap keluarga lainnya yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun moril dalam menempuh studi.
5. Teman-teman *Jinayah Syiasah* Comunity yang telah memberikan dorongan dan motivasi.
6. Teman-teman "SOLMANS" yang telah membantu dalam pengetikan gratis dan memberikan dukungan yang luar biasa, khususnya Gareng, Sawarda, Wahyudi, Kholid, Dadang, Sulhu.
7. Teman-teman "AKRAP" yang senantiasa memberi hiburan disela-sela penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang ikut membantu proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi, dan analisisnya. Karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 14 Desember 2009

Penulis,

M. Miftahul Khoir
NIM 052211124

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| DEKLARASI..... | iv |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Telaah Pustaka..... | 10 |
| E. Metode Penelitian | 13 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 17 |

**BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI PERBUATAN PIDANA 19**

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang | 19 |
| 1. Pengertian Restitusi..... | 19 |
| 2. Unsur-Unsur dan Dasar Hukum Restitusi..... | 21 |
| B. Ketentuan Umum Jarimah | 24 |
| 1. Pengertian dan Unsur Jarimah | 24 |
| 2. Pembagian dan Macam-macam Jarimah | 27 |
| C. Restitusi Dalam Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Positif | 32 |

**BAB III KETENTUAN RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM PASAL 48 AYAT 2 UU RI NO. 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG 37**

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang | 40 |
| B. Sistematika UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang | 40 |
| C. Unsur-unsur dan Sanksi-Sanksi Hukum dalam Pasal 48 Ayat 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.. | 44 |

**BAB IV ANALISIS RESTITUSI DALAM PASAL 48 AYAT 2 UU RI NO. 21 TAHUN
2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ORANG**

..... **50**

A. Analisis Restitusi Dalam Pasal 48 Ayat 2 UU RI No. 21 Tentang
Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang 50

B. Analisis hukum Islam Terhadap Restitusi Dalam Pasal 48 Ayat 2 UU RI No.
21 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang 57

BAB V PENUTUP..... 75

A. Kesimpulan..... 75

B. Saran- saran..... .76

C. Penutup 77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP